

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – undang Dasar 1945. Selain itu juga anak merupakan amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana anak tersebut harus senantiasa dijaga sebab dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Tidak dapat dipungkiri perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar membawa dampak implikasi yang luas berkaitan dengan penerapan hukum yang ada di suatu negara. Demikian halnya dengan seputar permasalahan anak dan kekerasan yang terjadi dimana kasus tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia saat ini sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan, baik dari tindak kekerasan fisik maupun mental terhadap anak, tidak terkecuali tindak kekerasan secara seksual.

Tindak kekerasan terhadap anak-anak dewasa ini semakin marak ditemukan. Angka kekerasan terhadap anak terus meroket. Menurut catatan Pusdatin Perlindungan Anak Indonesia tahun 2005 saja tindak kekerasan anak ditemukan sebanyak 736 kasus. Dari jumlah tersebut, 327 kasus merupakan kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis sedangkan penelantaran anak sebanyak 130 kasus. Tindak kekerasan anak yang ditemukan, tidak saja yang bersifat kekerasan fisik melainkan juga kekerasan yang bersifat seksual. Kekerasan yang bersifat seksual ini dianggap lebih berbahaya karena juga berdampak pada psikologis si anak yang menjadi korban. Kebanyakan korban dari anak-anak yang mengalami pelecehan seksual memang dari kalangan anak perempuan, namun belum lama ini pernah terjadi suatu kasus di daerah Bandung yang mungkin agak berbeda dimana korban dari pelecehan seksual tersebut merupakan anak laki-laki berusia 13 tahun yang masih duduk di bangku sekolah SLTP. Kasus tersebut melibatkan seorang mahasiswi yang bernama Fransisca Mokalu yang berusia 23 tahun sebagai pelaku dimana akibat dari kejadian tersebut Fransisca mengandung bayi dari hasil hubungannya dengan pelajar SLTP tersebut.

Jika ditilik dari kasus tersebut memang telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (batasan umur dianggap dewasa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah 18 tahun). Namun disisi lain si pelaku dalam hal ini Fransisca juga menderita pukulan mental akibat dari hubungannya dengan anak laki-laki tersebut dengan mengandung janin dalam perutnya. Dengan demikian vonis yang dijatuhkan kepada dirinya selama 9 bulan

tentu menuai pro dan kontra. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hukuman bagi kasus pencabulan terhadap anak berkisar tiga hingga lima tahun. Namun, dalam kasus ini pelaku yang divonis 9 bulan oleh hakim adalah seorang mahasiswi yang harus menanggung beban mental karena hamil diakibatkan hubungannya dengan si korban. Tentu banyak faktor dan hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonisnya kepada terdakwa.

Apabila ditilik dari kasus tersebut memang terdapat delik pengaduan atas sikap terdakwa Fransisca yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun jika dilihat keterangan saksi dari si pelaku bahwa hubungan yang dilakukan oleh mereka (pelaku dan korban) adalah didasarkan rasa suka sama suka. Apabila mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memang Fransisca sudah terjerat pasal 13 ayat 1 yang tercantum pada Bab III Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu berbunyi :

”Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a)diskriminasi; b)eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; d)kekejaman,kekerasan, dan penganiayaan; e)ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.”

Sedangkan sanksi pidana yang terkait dengan tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah terdapat pada Pasal 81 ayat (1) yaitu berbunyi :

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Namun yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah sudah sejauhmanakah pertimbangan vonis penjara selama 9 bulan yang dijatuhkan kepada Fransisca selaku terdakwa dilakukan, mengingat pertimbangan kemanusiaan yang dihadapi si terdakwa yang tengah mengandung dan akan melahirkan kelak. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah pepatah yang tepat bagi mahasiswi yang bernama Fransisca. Keinginan dia dan orang tuanya hanya ingin meminta pertanggungjawaban atas status anak yang dikandungnya sehingga memiliki legalitas pada saat dilahirkan kelak, namun apa dikata dia akhirnya yang dilaporkan oleh pihak orang tua korban dengan delik pengaduan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Kasus ini sangat menarik perhatian penulis sehingga tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan dilatarbelakangi dari kasus tersebut. Penelitian lebih jauh ingin meninjau kasus ini dari aspek yuridis normatif dengan mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak di bawah umur.

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian : ”Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari UUPA No. 23 Tahun 2002 dan KUHP (Studi Kasus Putusan PN Bandung Atas Kasus Fransisca Mokalalu)”.

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

Identifikasi permasalahan yang dapat diuraikan kali ini adalah berbagai banyak macam bentuk kekerasan terhadap anak di bawah umur diantaranya bentuk pelecehan seksual, ataupun bentuk kekerasan seperti penganiayaan secara fisik serta penganiayaan secara mental. Namun dari kekerasan terhadap anak yang sangat dikhawatirkan karena dapat berdampak jangka panjang dan bersifat traumatis karena dapat berakibat pada mental si anak adalah kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual. Namun terkadang penanganan pasca dari kekerasan seksual terkadang masih lemah dan perlu upaya yang lebih keras agar mental si anak dapat tetap terjaga.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa dalam kasus Fransisca Moku terjadi keadaan yang berbalik, dimana biasanya pelaku dalam aksi kekerasan seksual adalah laki-laki dan korbannya adalah wanita, namun pada kasus ini pelaku yang diganjar hukuman justru adalah seorang wanita dan korbannya adalah laki-laki walaupun masih dikategorikan anak di bawah umur. Sehingga dapat diidentifikasi kualifikasi atau dasar pertimbangan hakim ketua dalam melakukan vonis putusan sangat mengacu pada UU No. 23 Tahun 2002 tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain diluar pasal yang terkait pada UU No.23 Tahun 2002 tersebut.

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut diatas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada perumusan masalah yaitu :

1. Mengapa tindakan yang dilakukan oleh Fransisca Moku di kategorikan sebagai tindak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur oleh Pengadilan Negeri Bandung jika ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan KUHP ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur seperti yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 ?
3. Apakah sudah mencerminkan keadilan putusan Majelis Hakim terhadap Fransisca Moku dilihat dari asas *lex specialist* melalui UUPA No. 23 Tahun 2002 dan *lex generalist* melalui KUHP ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui mengapa tindakan yang dilakukan oleh Fransisca Moku dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur oleh Pengadilan Negeri Bandung jika ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan KUHP
- b) Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur seperti yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002

- c) Untuk mengetahui apakah sudah mencerminkan keadilan putusan Majelis Hakim terhadap Fransisca Mokalu dilihat dari asas *lex specialist* melalui UUPA No. 23 Tahun 2002 dan *lex generalist* melalui KUHP

2. Kegunaan Penelitian

Kontribusi atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini secara garis besar terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan untuk menambah khasanah pengetahuan dari sisi akademis terutama pengetahuan hukum yang terkait dengan hukum pidana atas kekerasan terhadap anak di bawah umur. Pengetahuan mengenai penanganan setiap tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak di bawah umur, khususnya tindak pidana pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini ditujukan untuk sisi praktis bagi para pelaku hukum, dapat menjadi referensi bagi setiap penanganan kasus pelanggaran terhadap anak di bawah umur. Dapat dijadikan acuan untuk para pelaku hukum dalam mengupayakan setiap perlindungan anak di bawah umur serta melihat efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

D. Kerangka Teoritis dan Konsepsional serta Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Perlindungan Anak

Perlindungan dapat diartikan sebagai usaha-usaha mempertahankan, menjamin atau menjaga kemungkinan-kemungkinan yang dapat membawa kerugian terhadap sesuatu. Dalam perbandingan hukum konstitusi hak-hak ekonomi dan sosial masih dianggap baru untuk dimasukkan sebagai hak-hak hukum dalam suatu konstitusi negara. Satu-satunya konstitusi yang memberikan suatu jaminan perlindungan terhadap hak-hak individu secara tegas adalah Amerika yang meliputi 10 Amendemannya atau yang dikenal sebagai *Bill of Rights* (Sepuluh Amendemen pertama (*Bill of Rights*) diratifikasi dan efektif pada tanggal 15 Desember, 1791). *Bill of Rights* merupakan perisai yang dipola untuk melindungi kemerdekaan individu dari aplikasi kekuasaan negara yang eksekutif di satu pihak, dan mengekang kekuasaan negara di pihak lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang terungkap dalam pembukaan memasukan hak-hak sosial dan ekonomi secara umum. Paradoks adalah bahwa UUD 1945 secara tegas memberikan keabsolutan kekuasaan kepada negara atau pemerintah. Konstitusi tersebut tidak mencerminkan suatu konstitusi yang demokratis karena didasarkan pada kalkulasi plus-minus. Tetapi, amendemen yang dilakukan terhadap konstitusi 1945 tersebut secara jelas memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia Indonesia termasuk anak-anak. Bab XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28A-28J mencerminkan hal tersebut. Sementara hak anak secara tegas ditetapkan dalam pasal 28B:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ini adalah hak perlindungan yang harus dijamin oleh negara dalam proses bernegara. Apa yang tercantum dalam pasal 28B (2) UUD 1945 yang diamandemen secara implisit mencerminkan isi pasal 27 CRC: “*States Parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the child’s physical, mental, spiritual, moral and social development.*” Secara verbatim tentu isi pasal 28 (2) UUD 1945 dan CRC pasal 27 (1) tidak sama secara keseluruhannya karena “*Convention is written as a constitutive document, the language is intentionally inexplicit and amenable to interpretation*” (Robin Kimbrough,1999:168). Yang penting dalam konteks ini adalah baik pasal 28B (2) UUD 1945 dan pasal 27 CRC telah menghubungkan antara ukuran kehidupan dan perkembangan dengan demikian telah menciptakan suatu “hak” yang melampaui element-element dasar keperluan untuk kelangsungan hidup anak.

2. Tujuan Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah direvisi (pasal 28B (2)) dapat diartikan sebagai suatu “*fundamental rights*” (setiap hak yang secara eksplisit atau implisit jamin oleh Konstitusi) bukan “*non-fundamental rights*”. Hak-hak dasar itu diperkuat lagi dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera. :¹

2. Kerangka Konseptual

a) Konsep Analisis

Analisis adalah suatu upaya atau langkah dalam melakukan kajian kualitas terhadap suatu permasalahan melalui berbagai informasi dan data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan keberadaan teori dan konsep yang menguatkan pengungkapan suatu penemuan sehingga mampu diperoleh pembahasan dan kesimpulan pada akhirnya.²

b) Konsep Tindak Pidana

Secara konsep tindak pidana adalah suatu tindakan atau delik yang diatur dalam sistem pengadilan yang mengatur tentang kepentingan umum dimana pihak korban melakukan tuntutan hukum terhadap pelaku kejahatan.³

c) Konsep Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual secara konsep merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk melakukan persetubuhan namun dianggap tidak memenuhi kriteria pemerkosaan. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja

¹ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua (Jakarta : Akademika Pressindo 1993) hlm 242-244

² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.


³ Soemitro, 1997, *Hukum Pidana*, Diktat Kuliah Hukum Universitas Slamet Riyadi, hlm. 29.

dan merendahkan martabat seseorang dengan tindakan pencabulan dan diarahkan pada tindakan asusila. Secara konsep memang tindak pelecahan seksual masih rancu dimana antara pelecahan seksual dan tindak pemerkosaan sudah merupakan suatu tindakan yang berbeda. Namun pelecahan seksual masih dalam tahap yang lebih ringan jika dibandingkan dengan pemerkosaan. Dikatakan pelecahan dikarenakan tindakan asusila tersebut memperlakukan seseorang dengan tindakan yang dianggap tidak senonoh dan cenderung mengintimidasi seseorang dari aspek seksualitasnya.



4. Konsep Kerangka Berpikir

Berikut gambar skematis konsep kerangka berpikir dalam penelitian ini :



Uraian Konsep Kerangka :

Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah ingin melihat efektivitas dari penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak di bawah umur, khusus dikaitkan terhadap perkara kasus Fransisca Moku. Perlindungan anak di bawah umur adalah upaya proteksi terhadap tindak kekerasan terhadap anak baik itu laki-laki atau perempuan yang menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 berada di bawah usia 18 tahun, kekerasan yang dimaksud dapat berbentuk kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan. Dengan analisis yuridis normatif, maka konsep kerangka berpikir dalam penelitian ini ingin mengetahui apa yang melandasi putusan vonis Hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap Fransisca selama 9 bulan. Klasifikasi tindakan apa saja yang memberatkan terdakwa terhadap korban, juga hal apa saja yang menjadi kesalahan utama sebagai dasar pertanggungjawaban pidana si terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap kasus ini apakah sudah memenuhi rasa keadilan ataukah belum.

Dengan ketiga hal tersebut, diharapkan dapat mengetahui secara yuridis normatif hal-hal apa saja yang dipertimbangkan Hakim dalam menjatuhkan vonisnya serta seberapa jauh tindakan Fransisca Moku pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan yang telah dianggap melanggar ketentuan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tersebut dan hukuman

yang dijatuhkan apakah sudah memenuhi aspek keadilan bagi kedua belah pihak, terutama pihak korban.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan fakta – fakta yang diperoleh penulis berkaitan dengan objek penelitian berupa penerapan sanksi pidana terhadap Fransisca Moku yang didakwa melakukan pencabulan atau tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran terhadap anak di bawah umur dalam Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002.

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa data merupakan hasil penelitian baik yang berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.⁴

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

(1) Data Primer

⁴ Soerjono Soekanto , 1984 , Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta hlm. 10

Data yang diperoleh dari responden secara langsung. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan sumber data yaitu dengan pihak Pengadilan Negeri Bandung yang menangani kasus Fransisca.

(2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen resmi yang ada di Pengadilan Negeri Bandung dan buku-buku literature, Surat Putusan Pengadilan Negeri Bandung serta jurnal dan majalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b) Sumber Data

Sumber data menunjuk kepada atau di mana data dapat diperoleh. Karena penelitian pada dasarnya usaha mencari data dalam rangka menjawab suatu masalah secara tepat atau baik, maka pada dasarnya tiap permasalahan perlu dipilih jenis atau apa yang ingin dicari dan dimana sumber datanya. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh.⁵

(1) Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini adalah informasi dari para petugas pengadilan negeri Bandung yang menangani kasus masalah Fransisca.

(2) Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan antara lain buku-buku literatur, laporan penelitian serta majalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini,

⁵ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 10

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini hanya bersifat Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan tidak melakukan observasi atau pengamatan lapangan.

Dalam penelitian ini penulis hanya mempelajari dan mengkaji buku-buku, arsip-arsip, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan hal yang terpenting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya yang nyata dan diteliti serta dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis yuridis normatif yaitu menganalisis suatu kasus tindak pidana dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku serta pasal-pasal terkait di dalamnya. Dalam kasus ini adalah kasus perlindungan anak di bawah umur melalui kajian yuridis terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang dianalisis melalui putusan Pengadilan Negeri Bandung.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi dari penelitian ini nantinya, maka skripsi ini akan terbagi atas 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri atas latar belakang permasalahan yang menjadi penulisan skripsi, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, konsep teoritis, konsep dan pemikiran serta metodologi penelitian yang terdiri atas desain model penelitian, teknik pengumpulan data, sumber-sumber data termasuk instrumen penelitian yang digunakan serta metode analisis data yang digunakan, ditutup dengan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yaitu teori dan konsep mengenai perlindungan anak, tujuan perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2003, Pengertian dan pemahamannya mengenai Hak Anak berdasarkan Hukum di Indonesia, Konvensi Internasional mengenai Hak Anak, dan tinjauan pustaka lainnya sebagainya diikuti dengan konsep kerangka berpikir.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdiri atas bahasan mengenai hasil temuan di lapangan baik dari data primer yang mencakup hasil wawancara dan kuesioner dari para narasumber maupun dari data sekunder yang mencakup hasil dari berkas perkara PN Bandung mengenai kasus Fransisca Mokal

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari deskripsi gambaran obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan hasil temuan di lapangan terkait dengan permasalahan, mengaitkan dengan keberadaan konsep dan teori serta Undang-Undang yang terkait serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri atas hasil kesimpulan dan saran yang berhasil diperoleh dari penelitian.

